



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 999 /KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2023

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa upah minimum merupakan standar bagi para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya sehingga memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja;
 - b. bahwa kebijakan penetapan upah minimum dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 905/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi Tahun 2022-2025;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi
Tanggal 16 November 2023 tentang Usulan Penetapan
Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2024
sebesar Rp3.037.121,85 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu
seratus dua puluh satu rupiah koma delapan lima sen)
perbulan.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 November 2023

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
4. Kepala Pengadilan Tinggi Jambi;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi;
6. Kapolda Jambi;
7. Danrem 042/GAPU Jambi;
8. Wakil Gubernur Jambi;
9. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
12. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi;
13. Ketua Kadin, Apindo dan Asosiasi Perusahaan Provinsi Jambi;
14. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jambi.